



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Bpp, 04 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 606/38/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat disaat sedang mengandung, Tergugat selalu saja mengeluh kepada Penggugat jika Penggugat meminta sesuatu hal yang berkaitan dengan anak dalam kandungan.
6. Bahwa Tergugat seringkali bersikap acuh tak acuh, egois, mudah terpancing emosi disaat Penggugat sedang mengajak untuk berdiskusi. Sifat/sikap Tergugat yang belum dewasa dalam menanggapi setiap masalah di dalam rumah tangga membuat Penggugat merasa sangat terbebani dalam menghadapi setiap urusan dalam rumah tangga. Tergugat seringkali memperhitungkan atau mempertanyakan kepada Penggugat masalah uang yang diberikan pada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan seringkali menasehati Tergugat, namun nasehat Penggugat tidak berarti apa-apa bagi Tergugat sehingga sebagai seorang isteri Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat. Penggugat sudah sering berusaha memperbaiki dan memaafkan kesalahan Tergugat, namun Tergugat terus saja mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Juli tahun 2016, dimana akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja dan mencari uang sendiri untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan anak.
9. Bahwa semenjak Penggugat telah bekerja, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang.

10. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 18 Oktober 2013 adalah PUTUS (talak 3) karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 24 Januari 2017 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum poin 4 dinyatakan dicabut.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil Penggugat dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 606/38/X/2013 bertanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 59, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lahir.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2013 di Balikpapan.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak pertengahan tahun 2014.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah pada saat Penggugat hamil/ngidam, Tergugat tidak memperhatikan keinginan Penggugat yang pengen ini itu, sehingga saksi yang memenuhi keinginan Penggugat seperti membelikan makanan dan lain sebagainya. Selain itu ada masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan uang dan



Tergugat sering mempertanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2016 ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2013 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak pertengahan tahun 2014.
- Bahwa sebab pertengkarannya adalah karena Tergugat terlalu egois dan tidak memperhatikan Penggugat pada saat Penggugat hamil/ngidam yakni Penggugat ingin makan sesuatu namun Tergugat tidak peduli sehingga ayah saksi yang membelikan. Selain itu ada masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan uang dan Tergugat sering mempertanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2016 ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dikabulkan.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui akan kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat namun berdasarkan yurisprudensi dalam perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazege/en* di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Balikpapan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa sejak Bulan Mei tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan keinginan Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil. Selain itu Tergugat sering mempertanyakan uang yang sudah diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri.
6. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain suhura Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدة.

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awwal* 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

Balikpapan, 13 Februari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.